


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari tindakan kejahatan dan kriminalitas. Kartono (Edytya, 2018:5) mendefinisikan kriminalitas sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum, norma agama maupun sosial yang mengakibatkan berbagai kerugian baik secara ekonomis maupun psikologis. Pelaku tindak kejahatan laki-laki atau perempuan akan diadili secara hukum (Kasmi,2019:161-169). Meskipun dalam realitanya penjara di Indonesia sebagian besar diisi oleh warga binaan laki-laki dengan jumlah 253.751 orang dari total semua penghuni 266.216 orang (<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>). Namun tidak sedikit perempuan yang melakukan pelanggaran hukum, terbukti dengan jumlah narapidana dan tahanan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya.


Mantan Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami (2019) menerangkan bahwa jumlah narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setiap tahun mengalami peningkatan. Semenjak tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah rata-rata narapidana perempuan usia dewasa mengalami peningkatan mencapai tiga ribu orang. Meskipun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan akan tetapi cukup mengindikasikan jumlah rata-rata narapidana perempuan usia dewasa di Indonesia pada lima tahun terakhir memiliki jumlah yang cukup tinggi.



Sumber: smlap.ditjenpas.go.id Mei 2021

Gambar 1. Jumlah Rata-Rata Narapidana Perempuan Usia Dewasa di Indonesia 5 Tahun Terakhir

Hal ini juga sejalan dengan kondisi yang ada Lapas Perempuan Kelas IIB Padang. Lapas ini menjadi satu-satunya Lapas yang dikhususkan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Sumatera Barat. Pada tahun 2023 jumlah narapidana perempuan dewasa yang menghuni Lapas tersebut berjumlah 221 orang dari kapasitas 300 orang.



Gambar 2. Tren Total Penghuni Lapas Perempuan Wilayah Sumatera Barat Tahun 2020 s/d 2023

Sumber : Sistem Database Pemasarakatan Publik (sdppublik.ditjenpas.go.id)

Semenjak berdirinya Lapas Perempuan Kelas IIB Padang ini pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan karena adanya program asimilasi rumah yang merupakan salah satu program pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam mengatasi *over capacity* hunian di dalam lapas maupun rutan di masa pandemic Covid-19.

Selain itu Data Badan Pusat Statistik profil perempuan Indonesia (2011) menunjukkan kasus perempuan sebagai pelaku tindak pidana memang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki akan tetapi hal ini cukup berdampak signifikan untuk pelaku perempuan itu sendiri baik selama menjalani pidana maupun setelah menjalani pidana. Setelah menjalani masa tahanan seorang narapidana dapat keluar dari Lapas dan menjalani kehidupannya seperti masyarakat lainnya. Namun kenyataannya selesainya hukuman yang dijalani berdasarkan putusan hakim di

dalam Lapas tidak serta merta menjadi hukuman terakhir bagi narapidana. Dalam kehidupan sosial status sebagai “mantan narapidana” menjadi label negatif yang melekat seumur hidup yang akan berkontribusi buruk terhadap seluruh aspek kehidupan sosialnya. Sanksi sosial ini akan semakin memburuk ketika yang menjadi mantan narapidana tersebut merupakan seorang perempuan. Masyarakat Indonesia memiliki pandangan dan harapan tersendiri terhadap posisi perempuan mengingat perempuan juga memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun sepanjang sejarah peradaban manusia sebagian besar perempuan menerima ketidakadilan sosial. Dimana hal ini disebabkan oleh konstruksi terkait ideologi patriarki yang tercipta, diyakini, berkembang, serta diinternalisasikan dalam masyarakat (Mulyadi, 2016: 150-158). Memiliki status menjadi mantan narapidana perempuan akan semakin mengubah cara pandang masyarakat terhadap diri perempuan.

Masyarakat memberikan pandangan negatif terhadap mantan narapidana sebagai seorang yang jahat, menakutkan dan kriminal yang mana sangat berbanding terbalik dengan konstruksi sosial masyarakat mengenai perempuan yang identik dengan sifat yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Dua hal yang sangat bertolak belakang di mata masyarakat. Namun bagaimana jika seorang individu memiliki status sebagai seorang perempuan dan seorang mantan narapidana sekaligus. Tentunya akan banyak stigma negatif yang akan diterima oleh perempuan tersebut.

Meskipun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan “*Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana dengan hilangnya kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan*”. Namun selama menjalani masa pidana maupun setelah menjalani masa pidana terdapat hak-hak narapidana yang harus tetap dipenuhi. Hal ini juga sejalan dengan apa yang tertera di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 27(2) : “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Akan tetapi dalam realitanya tidak sedikit narapidana khususnya perempuan yang memperoleh perlakuan buruk dari masyarakat baik terhadap dirinya maupun keluarganya

setelah mereka keluar dari Lapas. Kurniawati (2015) dan Izzulhaq (2019) menjelaskan bahwa stigma diri mantan narapidana perempuan adalah perempuan cacat sosial karena melakukan tindak pidana dan seorang kriminal. Adapun perlakuan negatif masyarakat tersebut berupa stereotipe negatif, marginalisasi dalam dunia ekonomi terutama dalam dunia kerja dan pergaulan yang ditunjukkan dengan seringnya masyarakat membatasi interaksi dengan mantan narapidana perempuan bahkan dengan keluarganya. Seringkali masyarakat masih menilai mantan narapidana dengan pandangan negatif dan menganggap tidak adanya perubahan sikap meskipun sudah menjalani pembinaan di Lapas, terutama bagi mantan narapidana yang saat mereka menjalani kehidupan pasca keluar dari Lapas masih belum memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga hal ini memunculkan kekhawatiran dari masyarakat akan terjadi pengulangan (Akhyar et al., 2014: 552).

Banyaknya stigma yang diperoleh oleh mantan narapidana perempuan membuat mereka mengalami kecemasan menjelang kebebasan (Pohan & Widiyastuti, 2004:143) meskipun pada dasarnya kepulauan dan berkumpul dengan keluarga sangat dinantikan selama menjalani pembinaan di dalam Lapas. Para narapidana sangat khawatir dengan penerimaan keluarga serta masyarakat saat mereka nanti keluar Lapas. Stigma sebagai aib keluarga dan sampah masyarakat tidak dapat hilang begitu saja meskipun telah menjalani pembinaan di Lapas (Andriany, 2008: 5-7). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Davies dkk (2012) yang menemukan bahwa permasalahan dan tantangan yang ditemukan oleh narapidana ketika kembali ke masyarakat yaitu kesulitan beradaptasi secara sosial, gangguan kesehatan mental dan jasmani, kesulitan mencari pekerjaan, serta *stereotype* negatif dari masyarakat. Selain itu tidak sedikit mantan narapidana yang mengalami melemahnya ikatan sosial dengan keluarga dan orang terdekat (Cheung & Cheung, 2000; Gideon, 2007; Nasher & Visser, 2006).

Hal ini juga terbukti dengan banyaknya perkara perceraian dengan alasan bahwa salah satu pasangan baik suami maupun isteri tengah menjalani masa tahanan maupun pembinaan di Lapas. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “*Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*”. Tentunya Majelis Hakim akan menjadikan hal ini sebagai salah satu indikator pertimbangan dalam memutuskan hasil sidang perkara.

Dalam proses perceraian narapidana akan dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan, namun seringkali ketika narapidana tersebut tidak hadir dan tanpa adanya perwakilan pihak kuasa maka Hakim akan memutuskan hasil perkara tersebut secara *verstek* (pengabulan gugatan tanpa kehadiran tergugat). Keterbatasan tergugat dalam menghadiri persidangan menyebabkan tidak terpenuhinya asas keadilan dalam membela haknya dipersidangan. Seringkali narapidana yang mengeluh ketika menerima kabar bahwa dirinya telah diceraikan secara *verstek*. Konsekuensi terhadap penerimaan putusan pidana yang sering diluar keinginan terpidana ditambah dengan adanya kabar perceraian akan membebani narapidana baik secara fisik maupun mental (badilag.mahkamahagung.go.id, 2021).

Menariknya terdapat perbedaan antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan *pasca* mengikuti pembinaan di Lapas. Narapidana laki-laki dengan status menikah ketika menjalani pembinaan di Lapas cenderung masih ditunggu oleh istri mereka hingga masa kebebasan, terbukti dengan banyaknya istri-istri yang masih mau menjadi penjamin bagi suaminya yang berstatus narapidana ketika mereka bebas bersyarat. Berbeda dengan narapidana perempuan saat menjalani pembinaan di Lapas banyak dari mereka diceraikan oleh suami. Sehingga ketika keluar Lapas narapidana perempuan menyandang status “janda” dan dikembalikan kepada orang tua. Tidak heran narapidana yang mengurus program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) sebagian besar dijamin oleh orang tua atau keluarga inti lainnya.

Sejalan dengan data 5 tahun terakhir Bapas Kelas I Padang dari tahun 2017-2022 yang menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana perempuan yang

berstatus pernah menikah, ketika bebas bersyarat yang menjadi penjamin adalah keluarga inti terutama orang tua, karena para mantan narapidana menerangkan bahwa selama menjalani pidana di Lapas mereka diceraikan oleh suami baik melalui pengadilan atau ditinggal tanpa ada kabar yang jelas. Menyandang status janda menjadikan perempuan harus mandiri secara *financial* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan semakin berat jika mantan narapidana memiliki tanggungan anak. Sedangkan permasalahan yang menyangkut kesulitan ekonomi (Kurbin & Stewart, 2006), kesulitan untuk keluar dari jaringan kejahatan (Scott, 2004), hilangnya tempat tinggal atau *absence of a place of residence* (Graffam & Hardcastle, 2007) menjadi permasalahan yang hampir dirasakan oleh semua mantan narapidana terutama mantan narapidana perempuan. Tentunya berperan menjadi orang tua tunggal memposisikan mantan narapidana perempuan menjalankan dua peran dalam waktu yang bersamaan yaitu menjadi seorang ibu dan selaku kepala keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Banyak permasalahan muncul yang dihadapi narapidana perempuan terutama saat kembali bebas dari penjara, seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan, menyesuaikan diri kembali ke tengah masyarakat, permasalahan mental dan *financial*, penerimaan keluarga hingga tantangan menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Banyak penelitian sebelumnya menemukan kekhawatiran napi perempuan menjelang waktu kebebasannya untuk dapat kembali menyesuaikan diri ke dalam kehidupan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan dari proses reintegrasi sosial mantan narapidana adalah mendapat pekerjaan karena pada dasarnya fungsi utama pembinaan dalam sistem pemidanaan adalah upaya restorasi sosial dengan tujuan pulihnya hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan seorang narapidana yang berdampak positif pada perilakunya. Bekerjanya seseorang dipercaya mampu memulihkan hidup, kehidupan dan penghidupan seseorang terutama bagi mantan narapidana yang melakukan tindak pidana karena kesulitan ekonomi.

Hal menariknya adalah meskipun banyaknya tantangan yang dihadapi oleh mantan narapidana perempuan setelah menjalani pembinaan di Lapas masih ada mantan narapidana perempuan yang kembali bisa beradaptasi dengan masyarakat bahkan berhasil kembali bekerja dan mandiri secara finansial. Tentunya peran masyarakat tidak hanya cukup dengan bebasnya narapidana akan tetapi harus ada pemerintah atau lembaga swasta membantu narapidana mengurangi stigma terhadap dirinya. Mantan narapidana sangat rentan selama periode 6 sampai 12 bulan setelah pembebasan (UNODC, 2006:25). Pada masa tersebut mereka mungkin akan mencoba untuk membangun kembali hubungan dengan keluarga, mencari akomodasi, pekerjaan dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara. Mereka akan berada di bawah tekanan psikologis dan sosial karena berbagai alasan yang terkait dengan pemenjaraan dan pembebasannya. Oleh karena itu, dukungan pasca pembebasan sangat penting untuk membantu para narapidana membangun kembali kehidupan mereka secara konstruktif.

Program pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Program pembinaan baik dalam bentuk kepribadian maupun kemandirian akan berpengaruh signifikan terhadap proses reintegrasi mantan napi perempuan terutama dalam bidang ekonomi disamping berjuang melawan stigma yang ada. Selain itu juga terdapat peran dari Bapas dalam menyediakan layanan bimbingan, pendampingan, serta pengawasan pasca narapidana menjalani pembinaan di Lapas dimana tujuannya adalah membantu mantan narapidana melakukan reintegrasi maupun resosialisasi kembali ditengah masyarakat.

Pada dasarnya penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana perempuan akan bervariasi tergantung dengan berbagai faktor seperti jenis kasus pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana perempuan. Selain itu lama hukuman yang dijalani oleh mantan narapidana perempuan juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Serta dukungan sosial yang diterima dari keluarga, teman dan komunitas sekitar. Dukungan ini dapat membantu untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali. Hal ini menjadi momentum untuk

kembali mengkaji dan mengevaluasi reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan terutama dalam aktivitas sosial ekonomi sehingga nantinya bisa menjadi evaluasi bersama.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mantan narapidana perempuan memulai kehidupan pasca menjalani pembinaan di Lapas terutama dalam memulai pekerjaan?
2. Apa faktor pendukung mantan narapidana perempuan dalam memulai pekerjaan?
3. Bagaimana strategi mantan narapidana perempuan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam memulai pekerjaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan dalam aktivitas sosial ekonomi.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan pekerjaan yang ditekuni oleh mantan narapidana perempuan untuk keberlangsungan hidup
2. Mendeskripsikan cara kerja *enabling structure* dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan dalam aktivitas sosial ekonomi.
3. Mendeskripsikan strategi mantan narapidana perempuan dalam menghadapi *constraining structure* proses reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan dalam aktivitas sosial ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup aspek akademis dan praktis, diantaranya sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Akademis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan

sumbangsih informasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kajian-kajian sosiologi gender dan pemberdayaan. Temuan penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan secara komprehensif proses reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan dalam aktivitas sosial ekonomi. Penggunaan teori strukturasi Anthony Giddens yang digunakan dalam melihat proses reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan dalam aktivitas sosial ekonomi diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang relevan bagi peneliti ilmu sosial.

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk akademisi dalam memperluas ruang lingkup kajian mata kuliah sosiologi gender dan pemberdayaan yang relevan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini.
3. Bahan informasi dan referensi yang relevan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi bahan kajian akademis terkait pengembangan ilmu yang berkaitan dengan mantan narapidana perempuan terutama dalam menyusun program pembinaan di Lapas bagi narapidana perempuan.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) guna melakukan evaluasi terhadap sistem pemasyarakatan khususnya dalam program pembinaan dan pembimbingan. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat sebuah *road map* dan prosedur operasional dalam pembinaan narapidana perempuan sehingga hasil dari prosedur tersebut dapat memudahkan mantan narapidana perempuan dalam memulai kehidupannya setelah keluar dari Lapas. Tentunya keberhasilan dari program pembinaan akan meminimalisir kembalinya mantan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana.
2. Sumber informasi tambahan bagi pimpinan lokal tempat mantan narapidana perempuan tinggal. Pemerintah terdekat dengan mantan narapidana perempuan mulai dari RT / RW / kelurahan akan menjadi lembaga terdekat dalam mengawasi mantan narapidana perempuan setelah keluar dari Lapas.